



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 59 /HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANJUNG RAJA
KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa tanjung raja Kecamatan rawas ilir Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat.....

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANJUNG RAJA KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa tanjung raja Kecamatan rawas ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai

dengan tanggal 9 Mei 2019.

Salinan.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di tanjung raja
pada tanggal 9 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR :59
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA/KELURAHAN TANJUNG RAJA
KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN
MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA/ TANJUNG RAJA DI KECAMATAN RAWAS ILIR
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	DORI	L	DESA TANJUNG RAJA
2	PIRMANSAH	L	DESA TANJUNG RAJA
3	ALPIN	L	DESA TANJUNG RAJA
4	HENGKI	L	DESA TANJUNG RAJA
5	HALIM PERDANA	L	DESA TANJUNG RAJA
6	RISNA WATI	P	DESA TANJUNG RAJA
7	MENI SUTRIYATI	P	DESA TANJUNG RAJA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	DIDI	L	DESA TANJUNG RAJA
2	SOMAD PABIL	L	DEASA TANJUNG RAJA
3	SUGIT ARSANDI	L	DESA TANJUNG RAJA
4	NEBI PELDA	L	DESA TANJUNG RAJA
5	BAINA	P	DESA TANJUNG RAJA

6	NOPRIYANTI	P	DESA TANJUNG RAJA
7	MARIYANI PUSPITA SARI	P	DESA TANJUNG RAJA

C.Tempat pemungutan suara (TPS 3)

No	Nama	L/p	ALAMAT
1	AN ERI	L	DESA TANJUNG RAJA
2	HERI BELTA	L	DESA TANJUNG RAJA
3	EDO SAPUTRA	L	DESA TANJUNG RAJA
4	DOVI	L	DESA TANJUNG RAJA
5	RUDAN SA	L	DESA TANJUNG RAJA
6	YUPING APRIKA	P	DESA TANJUNG RAJA
7	FAKHRI YUDHA PRATAMA	L	DESA TANJUNG RAJA

D.Tempat pemungutan suara (TPS 4)

No	Nama	L/p	ALAMAT
1	MALIANA	P	DESA TANJUNG RAJA
2	IRWANTO	L	DESA TANJUNG RAJA
3	EED SAMBORA	L	DESA TANJUNG RAJA
4	HENGKI	L	DESA TANJUNG RAJA
5	BOBY	L	DESA TANJUNG RAJA
6	HAPPY	L	DESA TANJUNG RAJA
7	MANGGI HASDIANA SARI	P	DESA TANJUNG RAJA

E. Tempat pemungutan suara (TPS 5)

No	Nama	L/p	ALAMAT
1	MISMA YENI	P	DESA TANJUNG RAJA
2	RINDA	P	DESA TANJUNG RAJA
3	EKA NITA SUSANTI	P	DESA TANJUNG RAJA
4	DEDI	L	DESA TANJUNG RAJA
5	EKA HARIYANI	P	DESA TANJUNG RAJA
6	RISAL	L	DESA TANJUNG RAJA
7	TURIL	L	DESA TANJUNG RAJA

F. Tempat pemungutan suara (TPS 6)

No	Nama	L/p	ALAMAT
1	PEPI	P	DESA TANJUNG RAJA
2	AMRULAH	L	DESA TANJUNG RAJA
3	RANGGA BIRSA	L	DESA TANJUNG RAJA
4	KASUMA amd	P	DESA TANJUNG RAJA
5	HERU PELANGI	L	DESA TANJUNG RAJA
6	GITA PRISKA	P	DESA TANJUNG RAJA
7	M HERMANTO	P	DESA TANJUNG RAJA

G .Tempat pemungutan suara (TPS 7)

No	Nama	L/p	ALAMAT
1	JUSNIARTI	P	DESA TANJUNG RAJA
2	ALPIN AGUSTA	L	DESA TANJUNG RAJA
3	M.ALI	L	DESA TANJUNG RAJA
4	LILIS KARLINA	P	DESA TANJUNG RAJA
5	DIKI XUCANDRA	L	DESA TANJUNG RAJA
6	RENI NOVELITA DEWI	P	DESA TANJUNG RAJA
7	ENGGA PUTRA PRADANA	L	DESA TANJUNG RAJA

C. dst

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*) MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) TANJUNG RAJA

(NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA)

(REBY NOPRIKO)

